



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

- I. Pemohon I, Lahir di Tateli 05 April 1975 (42 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (O), Alamat Desa Tateli Dua Jaga I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. Pemohon II, Lahir di Manado 10 Januari 1975 (43 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (B), Alamat Desa Tateli Dua Jaga I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tanggal 12 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pineleng, dengan wali nikah yaitu Usman Suratinoyo sebagai wali hakim dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Usman Suratinoyo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Munir Sondakh dan Rahim Sondakh;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Pineleng;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - Marwah Sondakh, laki-laki umur 19 tahun;
 - Mustafa Sondakh, laki-laki, umur 9 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pineleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara. Karena tergolong dari keluarga tidak mampu (miskin) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Tateli Dua dengan No: 470/205/2006/III-2018 tertanggal 12 Maret 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MA'RUF SONDAKH**) dan Pemohon II (**OFMAWATI ANDALANGI**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1997 di Desa Pineleng Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pineleng sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan majelis hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita untuk mengumumkan permohonan pengesehan nikah tersebut selama 14 hari, dalam tenggang waktu tersebut tidak seorangpun yang keberatan, sehingga Pengadilan Agama Manado melaksanakan sidang isbat nikah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim terlebih dahulu memeriksa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh para pemohon tentang pembebasan biaya perkara, setelah majelis hakim memeriksa alat bukti para pemohon berupa bukti P, dan dikuatkan oleh para saksi pemohon ternyata para pemohon tergolong sebagai keluarga yang tidak mampu, kemudian majelis hakim membuat putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Mahmud Tangahu, lahir tanggal 8 Juni 1963, (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Imam, pendidikan PGA Manado, bertempat tinggal di Desa Tateli Dua Jaga I, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman pemohon I, saksi juga bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Agustus 1997, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pineleng, dengan wali nikah yaitu Usman Suratinoyo sebagai wali hakim, karena pm II adalah seorang muallaf, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Usman Suratinoyo, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Munir Sondakh dan Rahim Sondakh, saksi tahu tentang pernikahan tersebut karena hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula yang menghalangi mereka kawin, seperti sesusuan;
- Bahwa para pemohon kini masih hidup rukun, serta tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah, karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon untuk isbat nikah adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak;

Saksi II: Basir Mainkolang, lahir tanggal 5 September 1969 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Hukum Tua, pendidikan STM, bertempat tinggal di Desa Tateli Dua Jaga I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, saksi

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena bertetangga;

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena sepupu dengan pemohon I, saksi juga bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Agustus 1997, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pineleng, dengan wali nikah yaitu Usman Suratinoyo sebagai wali hakim, karena Pemohon II adalah muallaf, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Usman Suratimulyo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Munir Sondakh dan Rahim Sondakh;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula yang menghalangi mereka kawin, seperti sesusuan;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah), sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu Ketua majelis

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Agustus 1997 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pineleng, dengan wali nikah yaitu Opniel Andalangi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakh/Penghulu* adalah Usman Suratinoyo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Munir Sondakh dan Rahim Sondakh;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut antara pemohon I dengan pemohon II belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Pineleng, sehingga para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Manado;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1997, di Desa Pineleng, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seperti adanya wali, dua orang saksi serta mas kawin;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut ketentuan syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133

ويقبل افراربا لغة العاقلة بالنكاح :

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig”.

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *l'anatutthalibin* : 4, hal. 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهد على

Artinya :

“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan atau telah terbukti dan oleh karena permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 9/Pdt.P/2018/PA Mdo. tanggal 27 Maret 2018, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (MA'RUF SONDAKH) dengan Pemohon II (OFMAWATI ANDALANGI) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 1997 di Desa Pineleng, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Drs. Rahmat, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Hasna Harun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. Satrio A. M. Karim

ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rahmat, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasna Harun, S.H.

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)